



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jl. KRT. Pringgodingrat (Dahulu JalanMerapi) Beran Sleman

55511 Telp/Fax : 0274 868401

E-mail : pnsleman@yahoo.co.id Site : www.pn-sleman.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN .

Nomor : W.13.U2./ /HK.02/X/2017.

TENTANG :

TAKSIRAN PANJAR (VOORSCHOT) BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

- Membaca
1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Oktober 2015, Nomor : W.13.U2/3550/HK.02/X/2015, Tentang : Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sleman ;
 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Menimbang :
1. Bahwa biaya penyelesaian perkara perdata dibebankan kepada Para pihak berperkara;
 2. Bahwa biaya panjar perkara perdata telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Oktober 2015, Nomor : W.13.U2/3550/HK.02/X/2015, Tentang : Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sleman ;
 3. Biaya Penyelesaian Perkara Perdata telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Oktober 2016 No. W13.U2/4159/PDT/X/2016 tentang Penetapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara (BPPP)
 4. Bahwa untuk penyelenggaraan administrasi perkara perdata diperlukan komponen-komponen biaya perkara yang meliputi : biaya panggilan, biaya sumpah, biaya penterjemah, biaya pemeriksaan setempat, biaya penyitaan/angkat sita, biaya yang termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak, biaya penyelesaian perkara, biaya pemberitahuan untuk upaya hukum banding/kasasi/PK, biaya proses yang ditetapkan untuk upaya hukum banding/kasasi/PK maupun biaya eksekusi baik eksekusi terhadap putusan Pengadilan maupun eksekusi Hak Tanggungan/fidusia;
 5. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian, transparansi peradilan mengenai biaya perkara perlu diatur dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman ;

- Mengingat :
1. Pasal 121 ayat (4) HIR ;
 2. Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/III/2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/027A/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 Tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Jo. SEMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: KPT/03/SK/PT.DIY/I/2010 tentang Biaya Banding Perkara Perdata;
 11. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 12. Surat Keputusan bersama Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Agama Sleman No.W13.U2/2140/HK.02/V/2017, No.W12-A2/2064/HK.02/V/2017 Tanggal 5 Juni 2017, tentang Radius wilayah dan Besaran Biaya Panggilan/Pemberitahuan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Agama Sleman ;
 13. Ketentuan peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut surat penetapan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Oktober 2016, Nomor : W.13.U2/4156/HK.02/IV/2016, Tentang : Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sleman;
- Kedua : Besaran panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I dan II surat keputusan ini;
- Ketiga : Besarnya Radius adalah sebagaimana dalam daftar lampiran III surat keputusan ini ;
- Keempat : Pembayaran Panjar biaya perkara melalui Bank BNI dengan rekening No.0121266420 atas nama RPL 030 PN SLEMAN / Biaya Perkara Perdata;
- Kelima : Kelebihan / sisa biaya perkara yang tidak diambil dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak sisa biaya tersebut diberitahukan disebut sebagai sisa biaya tidak bertuan (Pasal 1948 KUHPerdata) dan selanjutnya disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan;

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 31 Oktober 2017
Ketua Pengadilan Negeri Sleman

ttd

LUCAS PRAKOSO, SH.MH
NIP 196505211992121001

LAMPIRAN I :

Surat Keputusan Pengadilan Negeri Sleman

Tanggal : 31 Oktober 2017

Nomor : W13.U2/ /HK.02/X/2017

**PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DALAM RADIUS I
PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

1.	Panjar biaya Permohonan	-	Rp.	255.000,-
2.	Panjar biaya Gugatan	-	Rp.	750.000,-
3.	Panjar biaya Banding	-	Rp.	825.000,-
4.	Panjar biaya Kasasi	-	Rp.	1.050.000,-
5.	Panjar Biaya Peninjauan Kembali	-	Rp.	3.190.000,-
6.	Pemeriksaan setempat	-	Rp.	970.000,-
7.	Panjar biaya Sita / Angkat Sita	-	Rp.	1.950.000,-
8.	Panjar biaya Eksekusi Riil	-	Rp.	4.200.000,-
9.	Panjar biaya Eksekusi Lelang	-	Rp.	16.270.000,-
10.	Panjar biaya Konsinyasi	-	Rp.	880.000,-

CATATAN :

1. Biaya sebagaimana tercantum di atas adalah perhitungan untuk masing-masing pihak 1 (satu) orang dan berada di Radius I, di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, yang penghitungannya berdasarkan pada lampiran II Surat Keputusan ini
2. Apabila para pihak lebih dari 1 (satu) orang dan berada di luar radius I, maka Jumlah panjar yang harus dibayarkan akan diperhitungan sesuai komponen yang ditentukan;

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 31 Oktober 2017
Ketua Pengadilan Negeri Sleman

ttd

LUCAS PRAKOSO, SH.MH
NIP 196505211992121001

LAMPIRAN II

Surat Keputusan Pengadilan Negeri Sleman

Tanggal : 31 Oktober 2017

Nomor : W13.U2/ /HK.02/X/2017.

PENGHITUNGAN PANJAR BIAYA PERKARA

No.	KOMPONEN BIAYA	RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III	RADIUS KHUSUS
1	2	3	4	5	6
A TINGKAT PERTAMA GUGATAN					
1	Pendaftaran (PNBP)	Rp 30.000,-	Rp 30.000,-	Rp 30.000,-	Rp 30.000,-
2	BAPP	Rp 90.000,-	Rp 90.000,-	Rp 90.000,-	Rp 90.000,-
3	Panggilan P (4x)	Rp 240.000,-	Rp 280.000,-	Rp 320.000,-	Rp 360.000,-
4	Panggilan T (5x)	Rp 300.000,-	Rp 350.000,-	Rp 400.000,-	Rp 450.000,-
5	Biaya sumpah	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
6	Biaya PNBP Pgl Penggugat 4x	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
7	Biaya PNBP Pgl Tergugat 5 x	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
8	Redaksi (PNBP)	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-
9	Meterai	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-
10	Pembulatan	Rp. 14.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 14.000,-
	Jumlah	Rp 750.000,-	Rp 840.000,-	Rp 930.000,-	Rp 1.020.000,-
Catatan :					
- Ketentuan panggilan untuk Penggugat dan Tergugat adalah P (2 x) dan T (3x)					
- Ketentuan P (4 x) dan T (5x) dialokasikan untuk tambahn panggilan mediasi dan pemberitahuan isi putusan.					
TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN					
1	Pendaftaran (PNBP)	Rp 30.000,-	Rp 30.000,-	Rp 30.000,-	Rp 30.000,-
2	BAPP	Rp 60.000,-	Rp 60.000,-	Rp 60.000,-	Rp 60.000,-
3	Panggilan P (2x)	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 160.000,-	Rp 180.000,-
4	Biaya PNBP Pgl	Rp. 10.000,-	Rp 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
5	Biaya sumpah	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
6	Redaksi (PNBP)	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-
7	Meterai	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-
8	Pembulatan	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-

	Jumlah	Rp 255.000,-	Rp 275.000,-	Rp 295.000,-	Rp 315.000,-
B	TINGKAT BANDING				
1	Pendaftaran (PNBP)	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-
2	BAPP	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-
3	Biaya pemberitahuan				
	a. Pernyataan banding	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-	Rp 90.000,-
	b. Memori	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-	Rp 90.000,-
	c. Kontra memori	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-	Rp 90.000,-
	d. Inzage (P + T)	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 160.000,-	Rp 180.000,-
	e. Isi putusan (P+T)	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 160.000,-	Rp 180.000,-
4	Biaya PNBP pemb P 3 x	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
5	Biaya PNBP pemb T 4 x	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
6	Pengiriman berkas	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-
7	Biaya banding PT	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-
	Jumlah	Rp 825.000,-	Rp.895.000,-	Rp. 965.000,-	Rp. 1035.000,-
C	TINGKAT KASASI				
1	Pendaftaran (PNBP)	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-
2	BAPP	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-
3	Biaya pemberitahuan				
	a.Pernyataan kasasi	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-	Rp 90.000,-
	b.Memori	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-	Rp 90.000,-
	c.Kontra memori	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-	Rp 90.000,-
	e.Isi putusan (P+T)	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 160.000,-	Rp 180.000,-
4	Biaya PNBP pemb P 2 x	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
	Biaya PNBP pemb T 3 x	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
5	Pengiriman berkas*)	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Rp100.000,-	Rp 100.000,-
6	Biaya Kasasi ke MA	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
	Jumlah	Rp.1.050.000,-	Rp.1.100.000,-	Rp.1.150.000,-	Rp. 1.200.000,-
D	PENINJAUAN KEMBALI				
1	Pendaftaran (PNBP)	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-

2.	BAPP	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-
3	Biaya pemberitahuan				
	a.Pernyataan + memori PK	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-	Rp 90.000,-
	b.Jawaban memori PK	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-	Rp 90.000,-
	c. Isi putusan (P+T)	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 160.000,-	Rp 180.000,-
4	Biaya PNBp pemb P 2 x	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
5	Biaya PNBp pemb T 2 x	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
6	Pengiriman berkas*)	Rp. 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-
7	Biaya PK ke MA	Rp.2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp..2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-
	Jumlah	Rp.3.190.000,-	Rp . 3.230.000,-	Rp..3.270.000,-	Rp. 3.310.000,-

Catatan : Biaya pengiriman berkas kasasi dan Peninjauan kembali menyesuaikan bukti pos beserta pengiriman tembusan surat via pos.

E	PEMERIKSAAN SETEMPAT				
1	Biaya pemberitahuan				
	a.Kepada Kades + Kepala dukuh	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 160.000,-	Rp 180.000,-
2	Biaya Aparat Desa (saksi) 2 orang	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-
3	Transportasi dengan standar Innova + sopir + bensin	Rp 650.000,-	Rp 650.000,-	Rp 650.000,-	Rp 650.000,-
	Jumlah	Rp 970.000,-	Rp 990.000,-	Rp. 1.010.000,-	Rp. 1.030.000,-
	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya tersebut untuk sekali jalan , untuk waktu tidak lebih dari 4 jam di lokasi - Apabila pemeriksaan setempat membutuhkan waktu lebih dari 4 jam di lokasi, maka perlu ditambahkan biaya makan siang. - Apabila pemeriksaan setempat membutuhkan waktu lebih sehari, akan ditambahkan biaya sebagaimana pada point 3 berupa Transportasi dengan standar Innova + sopir + bensin 				
F	PELETAKAN SITA				
1	Pendaftaran	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
2	Redaksi Penetapan	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-
3	Meterai penetapan	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-
4	Biaya pemberitahuan				
	a. Kepada Kepala Desa	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-	Rp 90.000,-
	b. Kepada P + T	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 160.000,-	Rp 180.000,-
5	Biaya Pelaksanaan Sita:				
	a. Jurusita	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-

	b. Saksi 2 orang	Rp 300.000,-	Rp 300.000,-	Rp 300.000,-	Rp 300.000,-
	c. Aparat Desa	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-
6	Biaya penyampaian BA				
	a. Kepada P + T	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 160.000,-	Rp 180.000,-
	b. Kepada Kepala Desa	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-	Rp 90.000,-
7	Pencatatan sita di BPN / Kepala Desa	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-
8	Transportasi	Rp 650.000,-	Rp 650.000,-	Rp 650.000,-	Rp 650.000,-
9	Pembulatan	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-
	Jumlah	Rp.1950.000,-	Rp.2.010.000,-	Rp 2.070.000,-	Rp 2.230.000,-

Catatan :

- Biaya tersebut tidak termasuk biaya pengamanan, jika diperlukan.
- Untuk Biaya Penyitaan terhadap **BARANG BERGERAK**, berlaku pula pada point "F" tersebut di atas untuk sekali jalan, dan biaya pelaksanaan akan disesuaikan dengan penemuan barang tersebut.

G	PENGANGKATAN SITA				
1	Pendaftaran	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
2	Redaksi Penetapan	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-	Rp 5.000,-
3	Meterai Penetapan	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-	Rp 6.000,-
4	Biaya Pelaksanaan :				
	a. Jurusita	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 50.000,-
	b. Saksi 2 orang	Rp 300.000,-	Rp 300.000,-	Rp 300.000,-	Rp 300.000,-
	c. Biaya Aparat desa	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-
5	Pencatatan di BPN	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-
6	Transportasi	Rp 650.000,-	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
	SUB jumlah	Rp.1.586.000,-	Rp.1.586.000,-	Rp.1.586.000,-	Rp.1.586.000,-
7	Biaya pemberitahuan sebelum dan sesudah dilaksanakan :				
	a. Kepada Kepala Desa 2 x	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 160.000,-	Rp 180.000,-
	b. Kepada P + T 2 x	Rp 240.000,-	Rp 280.000,-	Rp 320.000,-	Rp 360.000,-
	SUB jumlah	RP. 360.000,-	RP. 420.000,-	RP. 480.000,-	Rp. 540.000,-
8	Pembulatan	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-
	Jumlah	Rp.1950.000,-	Rp.2.010.000,-	Rp 2.070.000,-	Rp 2.130.000,-

H	EKSEKUSI RIIL				
1	Redaksi Penetapan 2 x	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-
2	Meterai 2 x	Rp 12.000,-	Rp 12.000,-	Rp 12.000,-	Rp 12.000,-
3	Panggilan Aanmaning 2 P	Rp 120.000,-	Rp 40.000,-	Rp 160.000,-	Rp 180.000,-
	Panggilan Aanmaning 3 T	Rp. 180.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 270.000,-
4	PNBP pgl 2 P	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
	PNBP pgl 2 T	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
5	Pemberitahuan pelaksanaan				
	a.Kepada P + T	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 160.000,-	Rp 180.000,-
	b.Kepada Kepala Desa	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-	Rp 90.000,-
	c.Kepolisian+Pol PP+ muspika	Rp 180.000,-	Rp 210.000,-	Rp. 240.000,-	Rp 270.000,-
7	Biaya Penyampaian BA :				
	a. P + T	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 160.000,-	Rp 180.000,-
	b. Kepala Desa	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-	Rp 90.000,-
	Biaya Pelaksanaan :				
	a.Jurusita	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-
	b.Saksi 2 orang	Rp 300.000,-	Rp 300.000,-	Rp 300.000,-	Rp 300.000,-
	c. Biaya Aparat desa	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-
8	Pencatatan BA Eksekusi di BPN/Balai Desa	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-
9	Transportasi	Rp 650.000,-	Rp 650.000,-	Rp 650.000,-	Rp 650.000,-
10	Biaya Koordinasi dan akomodasi	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-	Rp.1.500.000,-
11	Penggandaan dan pemberkasan (*)	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
12	Pembulatan	Rp. 13.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 13.000,-
	Jumlah	Rp.4.200.000,-	Rp.4.350.000,-	Rp.4.500.000,-	Rp.4.650.000,-
<p>Catatan : Biaya tersebut belum termasuk biaya pengukuran, biaya pengamanan dan biaya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi</p> <p>Penggandaan dan pemberkasan termasuk didalamnya pengiriman surat-surat Kepada PARA pihak dan dinas terkait ;</p>					

I	EKSEKUSI LELANG				
A.	Tahap tegoran				
1	Redaksi Penetapan (PNBP)	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-
2	Meterai Penetapan	Rp 12.000,-	Rp 12.000,-	Rp 12.000,-	Rp 12.000,-
3	Panggilan aanmaning 2 P	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 160.000,-	Rp 180.000,-
4	Panggilan aanmaning 3 T	Rp. 180.000,-	Rp. 210.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 270.000,-
	PNBP pgl 2 P	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
	PNBP pgl 2 T	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
5	Biaya Jurusita	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
6	Biaya saksi-saksi	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-
7	Penyampaian BA (P+T)	Rp 120.000,-	Rp 140.000,-	Rp 160.000,-	Rp 180.000,-
8	Pencatatan BA di BPN*)	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-
9	Penggandaan dan pemberkasasn	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
10.	Sita Eksekusi	Rp.1.950.000,-	Rp.2.010.000,-	Rp 2.070.000,-	Rp 2.280.000,-
	Tahap pelaksanaan lelang				
1	Koordinasi	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp.1.000.000,-
2	a.Biaya Jasa Apraisal *)	Rp. 3.500.000,-	Rp.3.500.000,-	Rp. 3.500.000,-	Rp.3.500.000,-
3	b.Pengumuman lelang 2 x*)	Rp. 8.000.000,-	Rp.8.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp.8.000.000,-
4	c.Juru Lelang *)	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
	Sub Jumlah	Rp.13.000.000,-	Rp.13.000.000,-	Rp.13.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
	Pembulatan	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
	Jumlah	Rp .16.270.000,-	Rp16.400.000,-	Rp16.530.000,-	Rp.16.660.000 ,-

Catatan :

- Biaya koordinasi meliputi biaya transpor pengiriman surat-surat ke KPKNL, BPN, Pemerintah Desa, Para pihak dan dinas terkait termasuk didalamnya pendaftaran SKPT**
- Biaya appraisal, biaya iklan, pencatatan di BPN dan juru lelang menyesuaikan dengan ketentuan dari lembaga terkait.**
- Biaya penggandaan dan pemberkasasn meliputi biaya foocopy, ATK dan biaya pos.**
- Setelah risalah lelang diterbitkan, perlu pengangkatan sita terhadap obyek lelang, yang biaya pengangkatan sita sebagaimana pada point "G" dibebankan kepada pemenang lelang ;**

J	KONSINYASI				
1	Penetapan	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-

2	Meterai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-
	Biaya penawaran :				
	a. Jurusita	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
	b. Saksi 2 orang	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
3	Proses penitipan				
	a. Panggilan sidang 3 P	Rp. 180.000,-	Rp. 210.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 270.000,-
	b. Panggilan sidang 4 T	Rp. 240.000,-	Rp. 280.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 360.000,-
	c. PNBP PGL P 3 X	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
	d. PNBP Ppgl 4 T	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
4	Redaksi pen.	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
5	Meterai	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-
	Penggandaan dan pemberkasan *)	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
	Pembulatan	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
	Jumlah	Rp. 880.000,-	Rp. 950.000,-	Rp.1.020.000,-	Rp.1.090.000,-

Catatan : Ketentuan PNBP P (3 x) dan T (4x) dialokasikan untuk panggilan sidang kepada Pemohon 2 x dan pemberitahuan putusan 1 x, untuk panggilan sidang kepada Termohon 3 x dan pemberitahuan putusan 1 x ;

Penghitungan tersebut di atas didasarkan pada masing-masing pihak 1 orang, apabila lebih dari 1 orang dan radiusnya berbeda, maka penghitungan akan disesuaikan dengan jumlah para pihak dan radius yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 31 Oktober 2017
Ketua Pengadilan Negeri Sleman

ttd

LUCAS PRAKOSO, SH.MH
NIP 196505211992121001

LAMPIRAN III**Surat Keputusan Pengadilan Negeri Sleman****Tanggal : 31 Oktober 2017****Nomor : W13.U2/ /HK.02/X/2017.****BESARAN BIAYA RADIUS PANGGILAN / PEMBERITAHUAN
PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

NO	KECAMATAN/DESA	RADIUS	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Semua Desa di Kecamatan SLEMAN	I	Rp. 60.000,-	Radius Sulit karena melalui jalan setapak dan sangat sulit dilalui kendaraan roda dua harus jalan kaki
2	Semua Desa di Kecamatan MLATI	I	Rp. 60.000,-	
3	Semua Desa di Kecamatan TEMPEL, kecuali	I	Rp. 60.000,-	
	Desa Merdikorejo	II	Rp. 70.000,-	
4	Semua Desa di Kecamatan NGAGLIK, kecuali	I	Rp. 60.000,-	
	1. Desa Sukoharjo	II	Rp. 70.000,-	
	2. Desa Minomartatni	II	Rp. 70.000,-	
5	Semua Desa di Kecamatan GODEAN, kecuali	II	Rp. 70.000,-	
6	Semua Desa di Kecamatan TURI, kecuali	II	Rp. 60.000,-	
	1. Desa Girikerto	III	Rp. 80.000,-	
	2. Desa Wonokerto	III	Rp. 80.000,-	
7	Semua Desa di Kecamatan DEPOK	II	Rp. 70.000,-	
8	Semua Desa di Kecamatan SEYEGAN	II	Rp. 70.000,-	
9	Semua Desa di Kecamatan NGEMPLAK, kecuali	II	Rp. 70.000,-	
	Desa Sindumartani	III	Rp. 80.000,-	
10	Semua Desa di Kecamatan PAKEM, kecuali	II	Rp. 70.000,-	
	1. Desa Hargobinangun	III	Rp. 80.000,-	
	2. Desa Purwobinangun	III	Rp. 80.000,-	
11	Semua Desa di Kecamatan GAMPING, kecuali	II	Rp. 70.000,-	
	1. Desa Ambarketawang	III	Rp. 80.000,-	
	2. Desa Balecatur	III	Rp. 80.000,-	
12	Semua Desa di Kecamatan MINGGIR, kecuali	II	Rp. 70.000,-	
	1. Desa Sendangagung	III	Rp. 80.000,-	
	2. Desa Sendangsari	III	Rp. 80.000,-	
	3. Desa Sendangmulyo	III	Rp. 80.000,-	
13	Semua Desa di Kecamatan MOYUDAN, kecuali	II	Rp. 70.000,-	
	1. Desa Sumberrahayu	III	Rp. 80.000,-	
	2. Desa Sumberarum	III	Rp. 80.000,-	

14	Semua Desa di Kecamatan KALASAN	III	Rp. 80.000,-
15	Semua Desa di Kecamatan BERBAH	III	Rp. 80.000,-
16	Semua Desa di Kecamatan PRAMBANAN, kecuali	III	Rp. 80.000,-
	1. Desa Gayamharjo	Khusus	Rp. 90.000,-
	2. Desa Wukirharjo	Khusus	Rp. 90.000,-
17	Semua Desa di Kecamatan CANGKRINGAN, kecuali	III	Rp. 80.000,-
	1. Desa Umbulharjo	Khusus	Rp. 90.000,-
	2. Desa Glagaharjo	Khusus	Rp. 90.000,-

Untuk para pihak yang bertempat tinggal diluar wilayah hukum PN Sleman, dan masih berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sementara ditetapkan.....

Rp. 110.000,-

Dengan asumsi

- Biaya jurusita Rp. 85.000,-
- Biaya pos surat dan wesel Rp. 25.000,-

Untuk para pihak yang bertempat tinggal diluar wilayah hukum PN Sleman, dan berada di luar wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sementara ditetapkan.....

RP. 135.000,-

Dengan asumsi :

- Biaya jurusita Rp. 100.000,-
- Biaya pos surat dan wesel Rp. 35.000,-

Biaya tersebut dibayarkan bersamaan dengan permohonan bantuan kepada PN lain.

Apabila tagihan biaya jurusita dari PN lain melebihi biaya sementara sebagaimana tersebut di atas, akan ditambahkan kekurangannya setelah relas diterima.

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 31 Oktober 2017

Ketua Pengadilan Negeri Sleman

ttd

LUCAS PRAKOSO, SH.MHum

NIP 19650717 1992121001



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jl. KRT. Pringgodingrat (Dahulu JalanMerapi) Beran Sleman

55511 Telp/Fax : 0274 868401

E-mail : pnsleman@yahoo.co.id Site : www.pn-sleman.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN .

Nomor : W.13.U2./ /HK.02/X/2017.

TENTANG :

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA (BPPP) PERDATA

PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

- Membaca
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- Menimbang :
1. Bahwa biaya penyelesaian perkara perdata dibebankan kepada Para pihak berperkara;
 2. Bahwa biaya panjar perkara perdata telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Oktober 2015, Nomor : W.13.U2/3550/HK.02/X/2015, Tentang : Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sleman ;
 3. Biaya Penyelesaian Perkara Perdata telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 Oktober 2016 No W13.U2/4159/PDT/X//2016 tentang Penetapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara (BPPP)
- Mengingat :
1. Pasal 121 ayat (4) HIR ;
 2. Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Jo. SEMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 6. Ketentuan peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman No. W13.U2/4159/PDT/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan biaya Proses Penyelesaian Perkara (BPPP) Perdata.
Kedua : Besarnya biaya Proses Penyelesaian Perkara (BPPP) Perdata ditentukan sebagai berikut :

1. Perkara Permohonan.....Rp. 60.000,-
Dengan perincian :
 - o Alat tulis Kantor (ATK) Rp. 25.000,-
 - o Sampul/Map Cetak Rp. 15.000,-
 - o Biaya Pemberkasan Rp. 20.000,-
2. Perkara Gugatan.....Rp. 90.000,-
Dengan perincian :
 - o Alat tulis Kantor (ATK) Rp. 40.000,-
 - o Sampul/Map Cetak Rp. 25.000,-
 - o Biaya Pemberkasan Rp. 25.000,-
3. Perkara BANDING.....Rp. 70.000,-
Dengan perincian :
 - o Alat tulis Kantor (ATK) Rp. 20.000,-
 - o Penggandaan dan pemberkasan Rp. 50.000,-
4. Perkara KASASI..... Rp. 75.000,-
Dengan perincian :
 - o Alat tulis Kantor (ATK) Rp. 20.000,-
 - o Penggandaan dan pemberkasan Rp. 55.000,-
5. Perkara PENINJAUAN KEMBALI..... Rp. 80.000,-
Dengan perincian :
 - o Alat tulis Kantor (ATK) Rp. 20.000,-
 - o Penggandaan dan pemberkasan Rp. 60.000,-

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 31 Oktober 2017
Ketua Pengadilan Negeri Sleman

ttd

LUCAS PRAKOSO, SH.MHum
NIP 19650717 1992121001